

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian tentang materi pembahasan yang telah penulis sampaikan diatas, maka dapat disimpulkan :

1. Peran dari polisi kehutanan menjaga dan melindungi kawasan hutan dari perbuatan ataupun ancaman manusia. Ada beberapa Peran dari polisi kehutanan Kabupaten Bangka diantaranya yaitu:
 - a. Mengadakan patroli rutin untuk menjaga keamanan dan melindungi kawasan hutan dari ancaman pihak-pihak luar
 - b. Mengadakan penyuluhan ataupun sosialisasi terkait perizinan yang berkaitan dengan izin mengelola hasil kawasan hutan, izin tata cara pengelolaan kawasan hutan yang sah, izin tentang tata cara pemungutan hasil hutan, dan izin pemanfaatan hutan yang baik
 - c. Melakukan pengawasan dengan diterapkannya atau diletakkannya plang yang berisikan sanksi serta perintah dan larangan terkait dengan perlindungan hutan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Polisi Kehutanan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penebangan Liar Di Kabupaten Bangka yaitu:
 - a. SDM (sumber daya manusia)
 - b. Saranan dan prasarana yang tidak memadai baik daerah perairan maupun daerah perbukitan

- c. Dana, dana yang kurang membuat anggota dari Polisi Kehutanan kesulitan untuk bergerak sehingga hanya bisa memanfaatkan fasilitas atau dana terbatas saja
- d. Kebiasaan atau budaya masyarakat, serta pola pikir masyarakat

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran:

1. Untuk pihak Polisi Kehutanan di wilayah hukum Kabupaten Bangka untuk dapat lebih memberikan peran semaksimal mungkin terkait dengan peran dari polisi kehutanan terhadap penegakan hukum tindak pidana penebanagan liar di Kabupaten Bangka, terutama dalam hal pengawasan, perlindungan dan keamanan kawasan hutan yang ada diwilayah Kabupaten Bangka
2. Untuk dapat menambah dan memaksimalkan SDM (Sumber Daya Manusia), sarana dan prasarana yang ada, sehingga memungkinkan untuk dilakukannya pengawasan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari polisi kehutanan dan tindak pidana terkait dengan penebangan liar dapat diminimalisasikan dengan baik.
3. Untuk Akademisi/Mahasiswa

Diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai peran dari polisi kehutanan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Bangka, diharapkan dapat membantu untuk lebih memahami tentang penebangan liar dan bekerjasama untuk

saling membantu menjaga dan melindungi kawasan hutan dari tindak pidana perusakan hutan termasuk di dalamnya penebangan liar yang dilakukan oleh orang-orang atau pelaku yang tidak bertanggung jawab.

4. Untuk Pemerintah Daerah/Dinas Kehutanan

Diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pengetahuan ilmu yang baik, untuk kedepannya lebih untuk dapat memperbaiki tentang pentingnya menjaga dan melindungi kawasan hutan dari tindak pidana penebangan liar oleh pelaku yang tidak memiliki izin. Dan untuk lebih bekerjasama dengan polisi kehutanan mengenai pemanfaatan kawasan hutan yang lebih baik.

5. Untuk masyarakat

Diharapkan dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merusak lingkungan termasuk hutan didalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan, kesadaran tersebut diharap dapat memberikan dampak yang baik untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali.